BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara Republik Indonesia. Tingkat penerimaan pajak sangat penting sebagai indikator kemandirian pembangunan suatu bangsa. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak sering kali tidak tercapai disebabkan adanya praktik penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio) Negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak.

Rasio pajak yang dimiliki Indonesia berada kisaran 11 persen yang menempatkan Indonesia pada jajaran rasio pajak rendah dunia. Rasio ini jauh tertinggal di barisan negara menengah yaitu sebesar 14-15 persen dan negara maju yaitu sebesar 24-26 persen. Apabila masalah penghindaran pajak dapat teratasi dan penguatan institusi pajak bisa terlaksana, maka rasio pajak akan terus meningkat. Awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun (Direktorat Jenderal Pajak dalam Permata dkk., 2018). Penerimaan pajak Agustus 2017 mencapai Rp.685,6

triliun dengan angka pertumbuhan 10,23 persen dibandingkan tahun lalu. Rincian penerimaan pajak pada Agustus di antaranya Pajak Penghasilan (PPh) non migas Rp 378 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) sebesar Rp 267 triliun, PPh Migas Rp 35 triliun, pajak lainnya Rp 4,3 triliun, dan PBB Rp 1,2 triliun. *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) memperkirakan, penerimaan pajak tahun ini dapat mencapai 96 persen dari target atau Rp 1.232 triliun (Direktorat Jenderal Pajak dalam Permata *et al.*, 2018).

Berikut merupakan tabel rasio penerimaan pajak tahun 2014-2017.

Tabel 1.1 Rasio Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017

Tahun	2014	2015	2016	2017
Rasio Pajak	13,1%	11,6%	10,8%	10,7%

Sumber: Pajak.go.id.

Dari tabel di atas, diketahui pada tahun 2014 rasio penerimaan pajak mencapai 13,1 persen dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 11,6 persen, begitu juga pada tahun 2016 dan 2017 yang mengalami penurunan yakni sebesar 10,8 persen dan 10,7 persen. Rendahnya rasio pajak tersebut menempatkan Indonesia dibawah negara lain seperti Malaysia yang pada tahun 2015 pendapatan pajaknya mencapai 14,3 persen, Thailand 16,5 persen (Kemenkeu.go.id). Rasio pajak menggambarkan angka kepatuhan warga negara dalam membayar pajak. Rendahnya angka rasio pajak (*tax ratio*) tersebut membuktikan bahwa banyak wajib pajak di Indonesia yang melakukan tindakan penghindaran pajak (Wahyudi, 2015).

Prakosa (2014) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak melanggar aturan atau standar yang berlaku. Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perudang-undangan perpajakan. Namun, penghindaran pajak dapat memberi kerugian besar bagi negara karena mengurangi pemasukan APBN. Dana APBN tersebut digunakan untuk berbagai pengeluaran negara yang ditujukan untuk rakyat Indonesia seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan lain-lain (Dewi & Jati, 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak (Annisa & Lulus, 2012).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal (*lawful*). Meskipun secara hukum pajak penghindaran pajak tidak dilarang namun sering kali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif. Hal ini disebabkan karena penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi inverstor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah terhadap perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan sebuah tindakan yang diupayakan wajib pajak untuk mengurangi hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengurangi hutang pajaknya dengan memanfaatkan peraturan mengenai pendapatan dan biaya mana saja yang

diperbolehkan untuk mengurangi dan menambah laba kena pajak pada saat rekonsiliasi fiskal, dengan efisiensi manajemen, perusahaan dapat memperbesar biaya-biaya yang bisa dikurangkan sehingga laba kena pajak perusahaan akan kecil, maka pajak yang harus dibayar perusahaan akan kecil pula. Dengan pembayaran pajak yang kecil, maka pada saat laporan laba rugi komersial, laba setelah pajak perusahaan akan tinggi. Sehingga bisa menarik para investor untuk investasi di perusahaan tersebut dengan membeli saham.

Di sisi lain, perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal (Armstrong *et al.*, 2015). Dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan. Pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit mengurangi keuntungan, dan tidak terlalu banyak resiko denda dan kehilangan reputasi (Armstrong *et al.*, 2015).

Perusahaan yang memiliki penjualan yang cenderung meningkat akan mendapatkan laba yang meningkat pula. Ketika laba yang didapatkan perusahaan itu besar, beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga besar pula. Menurut Dewinta & Setiawan (2016), pertumbuhan penjualan mempunyai peran penting di dalam manajemen modal kerja sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat memprediksi seberapa banyak keuntungan yang akan didapat melalui pertumbuhan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan yang mendapatkan laba yang

tinggi, cenderung berusaha mengurangi pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan logika berpikir di atas, diperkirakan bahwa pertumbuhan penjualan dapat memengaruhi penghindaran pajak.

Walaupun mungkin perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai bagian manajemen pajak yang merupakan hak perusahaan untuk mengendalikan biayanya, akan tetapi perusahaan tetap harus memperhatikan pandangan negatif masyarakat, untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usaha jangka panjang. Pemegang saham, di lain pihak membutuhkan masukan informasi untuk mengetahui cara-cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak sehingga memenuhi kepentingannya.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly seorang penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *Database International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* muncul data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3).

Pemilihan modal dalam bentuk aktiva tetap akan menimbulkan beban penyusutan. Beban penyusutan bagi aktiva tetap akan menimbulkan biaya yang mengakibatkan penghasilan yang didapat oleh perusahaan menjadi berkurang. Hal

ini dapat menyebabkan laba kena pajak perusahaan dapat berkurang pula dan pada akhirnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga ikut berkurang. Melalui intensitas modal, perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memperbanyak modal perusahaan berupa aktiva tetap agar timbul biaya penyusutan aktiva tetap yang lebih besar, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Intensitas modal dapat menggambarkan besarnya modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan (Mulyani et al., 2014). Perusahaan yang memilih berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Intensitas modal yang diproksikan dengan intensitas aset tetap mengindikasikan bahwa perusahaan yang proporsi aset tetapnya tinggi, akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan aset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan, akan dibebankan setiap akhir periode karena mengalami penurunan nilai akibat penggunaan aset tetap tersebut. Beban penyusutan menurut perpajakan termasuk deductible expense. Maksudnya adalah beban penyusutan diperbolehkan menjadi pengurang pendapatan atau mengurangi penghasilan kena pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan tetapi, masih terdapat ketidak konsistenan pada hasil penelitian yang dilakukan. Perbedaan hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel *reasearch gap* di bawah ini.

Tabel 1.2
Research Gap

No.	Variabel	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Kompensasi Rugi Fiskal	Saifudin & Derick (2016)	Berpengaruh
		Pajriyansyah & Amrie (2014)	Tidak Berpengaruh
		Kim & Chae (2017)	Berpengaruh
		Munandar et al., (2016)	Tidak Berpengaruh
2.	Pertumbuhan Penjualan	Furi (2018)	Berpengaruh
		Swingly & Sukartha (2015)	Tidak Berpengaruh
		Pattiasin et al., (2018)	Berpengaruh
		Annuar et al., (2014)	Tidak Berpengaruh
		Kim & Chae (2017)	Berpengaruh
3.	Intensitas Modal	Munandar <i>et al.</i> , (2016)	Berpengaruh
		Putra & Merkusiwati (2016)	Tidak Berpengaruh
		Irianto et al., (2017)	Berpengaruh

Sumber: Review Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian pada variabel kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak menurut penelitian Saifudin & Derick (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian Pajriyansyah & Amrie (2014) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain kompensasi rugi fiskal, salah satu faktor yang juga dapat dijadikan sebagai alat penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Menurut penelitian Furi & Hardi (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian Swingly & Sukartha (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah intensitas modal. Menurut penelitian Munandar *et al.*, (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebalikanya hasil

penelitian Putra & Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu membuat penelitian penghindaran pajak masih dianggap sebuah masalah yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji kembali pengaruh kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak untuk mengatasi masalah penelitiann terdahulu yang tidak konsisten terkait hasil penelitian, alat ukur penghindaran pajak yang berbeda-beda, seperti; Modified ETR, Effective ETR, General Accepted Accounting Principal ETR yang telah menghasilkan analisis yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini, sehingga peneliti menggunakan proksi penghindaran pajak Cash Effective Tax Rate (Cash ETR) yang mendasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas Tax Avoidance. Pengukuran tax avoidance menggunakan Cash ETR menurut Dyreng et al., (2008) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena Cash ETR tidak berpengaruh dengan adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Cash ETR mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apakah terdapat pengaruh antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017?
- Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017?
- 3. Apakah terdapat pengaruh antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai beirkut:

 Untuk mengetahui adanya pengaruh antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017.

- Untuk mengetahui adanya pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017.
- 3. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penelitian sebagai berikut.

- Manfaat Akademis. Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selajutnya terkait pengaruh kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
- 2. Manfaat Praktis. Bagi perusahaan, manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan pertimbangan pengaruh kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap kegiatan penghindaran pajak. Hal ini dapat meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang sesuatu yang sesuai dengan perusahaannya dan dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada negara.

- 3. Bagi Pemerintah. Memberikan masukkan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakkan, sehingga dapat meminimalisir aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
- 4. Bagi Investor. Bagi investor penelitian ini dapat memberikkan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi. Selain itu dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk melihat kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan gambaran umum isi skripsi secara keseluruhan untuk mempermudah dalam pemahaman.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai apa yang menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian jelas mengenai teori-teori yang digunakan dalam analisis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian statistik, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan, implikasi, dan beberapa masukan dan saran bagi perusahaan.